

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI PEMERINTAHAN DESA LIPATKAIN UTARA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR



OLEH:

**YESTI AMELIA
185310716**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI PEMERINTAHAN DESA LIPATKAIN UTARA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Riau*



OLEH:

**YESTI AMELIA
185310716**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yesti Amelia
NPM : 185310716
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di
Pemerintahan Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr. H. Zulhelmy, SE., Msi., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674674
Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU – 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : **Yesti Amelia**
2. Npm : **185310716**
3. Hari/ Tanggal : **Rabu, 23 Maret 2022**
4. Judul Penelitian : **Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Sidang dibuka oleh **Raja Ade Fitrasari, M., SE, Acc** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA. 1. Judul bab II di sistematika 2. Metode apa yang digunakan 3. Pembahasan harus memasukan hasil wawancara dengan masyarakat	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 11 Terlihat di halaman 25 Terlihat di halaman 44, dan 49	
2.	Raja Ade Fitrasari, M., SE, Acc 1. Gabungkan hasil penelitian dan pembahasannya 2. Gunakan indikator di bab III sebagai dasar untuk pembahasan 3. Setiap sub pembahasan berdasarkan indikator dan dikomentari, terus dibandingkan dengan teori dan disimpulkan	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 59 Terlihat di halaman 26 dan 28 Terlihat di halaman 44, 45, 49, 50, 52, 53, 56, dan 57	

4. Untuk informan masyarakat jangan lupa dimasukkan juga sebagai tambahan informasi	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 44 dan 49
5. Bedakan pembahasan antara akuntabilitas dan transparansi	Sudah diperbiki	Terlihat di halaman 46, 50, 51, 54, dan 58

Mengetahui,



Hji. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui,



Dr. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
Pembimbing



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310716
 Nama Mahasiswa : YESTI AMELIA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. H ZULHELMI SE., M.Si., Ak., CA, ACPA 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Accountability and Transparency Of Village Fund Management In Village Government Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin, 25 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penulisan daftar isi Telaah pustaka Metode penelitian Daftar pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki latar belakang masalah terkait akuntabilitas dan transparansi Tambahkan data dana desa minimal 2 tahun Masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi belum nampak 	
2.	Senin, 08 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Teknik penulisan Telaah pustaka Tambahkan tanggapan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus saja ke permasalahan, masalah teori dan konsep akuntabilitas dan transparansi tidak usah terlalu banyak Tambahkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Baru masuk ke survei yang sudah dilakukan Tanggapan Tokoh masyarakat kurang 	
3.	Rabu, 10 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki teknis penulisan dan daftar pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi 	
4.	Senin, 15 November 2021	ACC PROPOSAL		
5.	Selasa, 22 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan hipotesis Perbaiki teknis penulisan Perbaiki kesimpulan dan saran 	<ul style="list-style-type: none"> Masukkan hipotesis di telaah pustaka Untuk di bab IV pelaporan dan petanggungjawaban nomornya di urutkan Pada bab V juga di urutkan kesimpulan buat no. 1 dan 2 Saran juga dibuatkan nomor 1 dan 2 	
6.	Selasa, 08 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki teknis penulisan Perbaiki teknis kesimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian dan hipotesis penelitian Tambahkan laporan kekayaan milik desa 	
7.	Jumat, 11 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> Abstrak, daftar isi, dan kelengkapan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki abstrak 	
8.	Rabu, 16 Maret 2022	ACC SKRIPSI		

Pekanbaru, 18 Mei 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWNZE2

(Dina Hidayat SE., M. Si., Ak. CA)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan koplannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 330/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 22 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 23 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022


- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Yesti Amelia |
| 2. NPM | : 185310716 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. |
| 5. Tanggal ujian | : 23 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B+) 79,25 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua





Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc


.....

.....

.....


Notulen

1. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak


.....

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 330 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN/PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 Irma Dona Cahyati d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/TV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Yesti Amelia
N P M : 185310716
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak.	Assisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Assisten Ahli, C/b	Anggota
6	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Disampaikan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 23 Maret 2022

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Yesti Amelia
NPM : 185310716
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Rabu 23 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 81,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 23 Maret 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yesti Amelia
NPM : 185310716
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 08 Desember 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Ketua	1. 
2.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 08 Desember 2021
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 901/Kpts/FE-UJR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-09-08 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Yesti Amelia
 N P M : 185310716
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dana Desa Dalam Penanganan Covid 19(studi di desa lipatkain utara kecamatan kampar kiri)
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usut dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 08 September 2021



[Handwritten Signature]

Ditandatangani oleh: Yusuf AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email. info@uir.ac.id Website. www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : YESTI AMELIA
NPM : 185310716
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA DI PEMERINTAHAN DESA LIPATKAIN UTARA
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 24 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 April 2022

Seksi Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA DESA DI PEMERINTAHAN DESA LIPATKAIN
UTARA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN
KAMPAR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 18 Mei 2022

Yang memberikan pernyataan,



YESTI AMELIA
NPM:185310716

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan ada tidaknya Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada Tahun 2020. Teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dana desa di Desa Lipatkain Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari prosedur penyusunan perencanaan, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian perencanaan pembangunan di desa Lipatkain Utara dan penyajian serta penyampaian Anggaran Pendapatan Desa (APBDesa) dan pada indikator pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan begitu juga dengan indikator penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Pada tahap Transparansi atau keterbukaan dana desa pada indikator pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan , Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and explain the presence or absence of accountability and transparency in the management of village funds in North Foldkain Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency in 2020. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The theory that is used as the basis for this research is Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability. The results showed that the implementation of village fund accountability/responsibility in North Foldkain Village was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This can be seen from the planning preparation procedures, and also the responsibility for managing the village funds by realizing some of the development plans in the Foldkain village. North and the presentation and submission of the Village Revenue Budget (APBDesa) and the indicators for the implementation of activities in 2020 are in accordance with applicable laws and regulations and so are the administrative indicators are carried out by the village treasurer. at the stage of transparency/ openness of village funds on reporting and accountability indicators the village government does not apply the principle of transparency in the management of village funds, this right is due to the lack of openness to the community in managing village funds and then there are still many community limitations in obtaining information about the management of village funds such as accountability reports. realization of APBDesa implementation.

Keywords: *Accountability, Transparency, Permendagri No.20 of 2018, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim.

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sholallahu’alaihiwassallam, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi penulis dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI PEMERINTAHAN DESA LIPATKAIN UTARA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR”**, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis skripsi ini, tidak terlepas dari jasa kedua orang tua penulis, oleh karena itu ucapan terimakasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada Alm ayahanda tercinta Bulizar dan ibunda Zuliana yang selalu mendoakan penulis dan tidak pernah merasa lelah memberikan pengorbanan atas tercapainya cita-cita penulis. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik dari segi moril maupun materil serta bantuan fasilitas yang memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si selaku Wakil dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tidak pernah lelah dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
7. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga Allah membalas semua jasa yang Bapak/Ibu berikan dan semoga ilmu pengetahuan yang telah Bapak/Ibu berikan bermanfaat bagi penulis. Aamiin.

8. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam keperluan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Untuk yang paling istimewa yaitu kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda Alm Bulizar dan Ibunda Zuliana yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dan selalu mendoakan kebaikan bagi penulis, serta kakak pertama Yesi Mazni, kakak kedua Yemi Apriza, kakak ketiga Yetri Rahma Deri, dan abang ipar penulis Wamzi, Abastion, dan Ronal Simare-mare. Serta ponakan tercinta penulis Zisya Marhadita Putri, Muhammad Zifran Al Zikni, dan Gempita Romauli Simare-mare.
10. Untuk Nenek, Ante, dan paman, serta keluarga besar lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mendoakan penulis.
11. Teman-teman seperjuangan yang lagi Proses menuju SE yaitu Ciwiquwi Ismayanti Ananda Putri, Siska Dwi Kumala, Fatjri Ati Fathonah, Yenni Listia Ningsih dan Selly Wahyuni, yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
12. Teman-teman sepermainan Reki Alendra, Rhadika, Melisa, Yolanda, Reva, Yelma, Pendi, Ragil, Zel, Rizen, Asil, Nanda, Rikmal, Alwi, Randi, Gustin, Gita, Septi yang telah memberikan mood booster dan dukungan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya Akuntansi kelas G, terimakasih untuk kita semua dan sukses buat kita semua, aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, dalam penyajian materi maupun pembahasan. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, penulis selanjutnya dan bagi para pembaca sekalian.

Pekanbaru, 4 April 2022

Penulis,

Yesti Amelia
185310716



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
NOTULENSI PROPOSAL/SKRIPSI	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka.....	13
2.1.1 Konsep Akuntabilitas	13
2.1.2 Transparansi.....	14
2.1.3 Definisi Desa	15
2.1.4 Dana Desa.....	16
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa	17
2.1.6 Penelitian Terdahulu	20
2.1.7 Kerangka Pemikiran.....	23
2.1.8 Konsep Operasional	24
2.2 Hipotesis.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	25
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	25
3.3 Definisi Variabel Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
4.1.1 Keadaan Geografis	32
4.1.2 Kependudukan	33
4.1.3 Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	34
4.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat	35
4.1.5 Pembangunan.....	36
4.1.5.1 Agama	37
4.1.5.2 Kesehatan dan Keamanan.....	37
4.1.5.3 Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial	38
4.1.5.4 Industri.....	38
4.1.5.5 Pariwisata	39
4.1.5.6 Perdagangan dan Jasa.....	39
4.1.6 Kondisi Pemerintahan Desa Lipatkain Utara	40
4.1.6.1 Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa Lipatkain Utara.....	40
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.2.1 Indikator Perencanaan	42
4.2.2 Indikator Pelaksanaan	47
4.2.3 Indikator Penatausahaan	51
4.2.4 Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban	54
4.2.5 Faktor-faktor yang Menghambat Dalam Penerepan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pendapatan Dana Desa Lipatkain Utara.....	4
Tabel 1.2	Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Lipatkain Utara Tahun 2018	4
Tabel 1.3	Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Lipatkain Utara Tahun 2019.....	4
Tabel 1.4	Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Lipatkain Utara Tahun 2020	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1	Informan Penelitian	26
Tabel 3.2	Indikator Akuntabilitas	26
Tabel 3.3	Indikator Transparansi.....	28
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Lipatkain Utara Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Lipatkain Utara Berdasarkan Usia	34
Tabel 4.3	Jumlah Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk Desa Lipatkain Utara	34
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Lipatkain Utara	35
Tabel 4.5	Pendidikan Umum di Desa Lipatkain Utara.....	36
Tabel 4.6	Pendidikan Khusus di Desa Lipatkain Utara	36
Tabel 4.7	Prasarana Ibadah di Desa Lipatkain Utara	37
Tabel 4.8	Prasarana Kesehatan dan Keamanan Desa Lipatkain Utara	37
Tabel 4.9	Prasarana Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial Desa Lipatkain Utara	38
Tabel 4.10	Prasarana Industri di Desa Lipatkain Utara	39
Tabel 4.11	Prasarana Pariwisata di Desa Lipatkain Utara.....	39
Tabel 4.12	Prasarana Perdagangan dan Jasa Desa Lipatkain Utara	39
Tabel 4.13	Lembaga Pemerintahan Desa Lipatkain Utara	40
Tabel 4.14	Lembaga Kemasyarakatan Desa Lipatkain Utara.....	41

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 23



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : RKP tahun 2020 Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- Lampiran 2 : Buku Kas Umum Pemerintah Desa Lipatkain Utara Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 3 : Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 4 : Laporan Kekayaan Milik Desa Lipatkain Utara sampai tanggal 31 Desember 2020
- Lampiran 5 : Dokumentasi dengan Kepala Desa Lipatkain Utara yaitu Bapak Amril pada tanggal 20 Januari 2022
- Lampiran 6 : Dokumentasi dengan Sekretaris Desa Lipatkain Utara yaitu Bapak Widjanarko pada tanggal 20 Januari 2022
- Lampiran 7 : Dokumentasi dengan Kaur Keuangan Desa Lipatkain Utara yaitu Bapak Ade Saputra, S.IP pada tanggal 20 Januari 2022
- Lampiran 8 : Dokumentasi dengan Kasi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara yaitu Bapak Safri Andika pada tanggal 20 Januari 2022
- Lampiran 9 : Dokumentasi Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lipatkain Utara
- Lampiran 10 : Dokumentasi Kantor Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- Lampiran 11 : Dokumentasi Dengan Masyarakat Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah Desa harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014).

Setiap tahapan atau proses pengelolaan memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan berdasarkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa meliputi Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel, yaitu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Tercapainya akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa, merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ataupun informasi berkaitan dengan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pentausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Desa juga merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada akuntabilitas dan transparansi anggaran sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat. Dengan adanya pembangunan desa menjadi sangat penting, karena secara langsung bersentuhan dengan masyarakat yang

menjadi permasalahan utama dalam pembangunan pemerintahan. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Pemerintah desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana desa mempunyai peran dan wewenang untuk mengurus, mengelola dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan desa.

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga agustus 2019 mencapai Rp42 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Dimana Desa Lipatkain Utara ini mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat melalui APBD. Desa Lipatkain Utara merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berusaha membantu dan meningkatkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada setiap Desa dengan tujuan demi meningkatkan pemerintahan desa yang *Good Governance* yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh desa Lipatkain Utara pada tahun 2018-2020. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel jumlah penerimaan dan pengelolaan dana desa pada bidang-bidang dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Dana Desa Lipatkain Utara

No	Tahun	Besaran Dana
1.	2018	Rp.740.848.000
2.	2019	Rp.853.111.000
3.	2020	Rp.879.707.000

Sumber Data: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2021

Pada tabel 1.1 Dana Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada tahun 2018 berjumlah Rp.740.848.000 pada tahun 2019 berjumlah Rp. 853.111.000 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp. 879.707.000.

Berikut adalah Rincian Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2020 :

Tabel 1.2
Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Lipatkain Utara Tahun 2018

No	Bidang	Anggaran
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 539.411.900
2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.62.000.000
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.139.436.100
Jumlah		Rp.740.848.000

Sumber Data: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2021

Tabel 1.3
Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Lipatkain Utara Tahun 2019

No	Bidang	Anggaran
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.779.753.900
2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.5.000.000
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.68.357.000
Jumlah		Rp.853.111.000

Sumber Data: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2021

Tabel 1.4
Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Lipatkain Utara Tahun 2020

No	Bidang	Anggaran
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.418.912.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.17.995.000
3.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.442.800.000
Jumlah		Rp.879.707.000

Sumber Data: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan pendapatan keuangan desa Di Desa Lipatkain Utara mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 penerimaan yang paling besar diterima oleh Pemerintah Desa Lipatkain Utara pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan salah satu program yaitu Pembangunan turab beton dan turab Batu kali. Dengan besarnya dana yang diterima pada tahun 2020 tersebut, maka berdasarkan prinsip akuntabel masyarakat merupakan objek yang memiliki hak tertinggi terhadap pengelolaan Keuangan Desa disamping pihak-pihak lainnya. Untuk itu Keuangan desa itu sendiri harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran.

Berdasarkan observasi awal peneliti, ada beberapa hal yang menarik dari desa Lipatkain Utara yakni Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa masyarakat di beri wadah untuk menyalurkan aspirasi dalam musyawarah

pembangunan desa. Tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa di undang untuk menghadiri musyawarah tersebut. Sebagaimana salah satu contoh program Pembangunan Desa Lipatkain Utara yaitu pembangunan turab beton dan turab batu kali. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang perangkat desa Lipatkain Utara, bahwa pada saat musyawarah desa Lipatkain Utara tentang perencanaan Pembangunan desa yang di undang yaitu BPD, LPM, TPK, RT dan RW. Akan tetapi dari unsur masyarakat umum tidak di undang dalam Musyawarah desa. Masyarakat umum hanya di libatkan pada pelaksanaan pembangunan desa yaitu program Pembangunan turab dan batu kali.

Pemerintah Desa Lipatkain Utara sudah memaparkan melalui papan informasi dan baliho yang berada di depan kantor pemerintah desa Lipatkain Utara kepada masyarakat tentang dana desa. Kurang pahamnya masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan terjadinya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah akibat krisis kepercayaan, sehingga menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab kepada masyarakat. Padahal, pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebuah desa disetiap Kabupaten yang ada di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya dalam hal tersebut masih banyak masyarakat tidak mengetahui dan di biarkan begitu saja, masyarakat menganggap itu hanya sebagai urusan pemerintah desa.

Kemudian, salah satu kendala yang dirasakan oleh masyarakat desa Lipatkain Utara adalah transparansi yaitu pencatatan pembukuan keuangan yang seharusnya dikelola bersama dengan perangkat desa dengan melibatkan masyarakat di dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, namun dalam hal tersebut hanya dikelola oleh perangkat desa saja. Dan adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Lipatkain Utara ternyata masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai musyawarah perencanaan keuangan Desa. Akibatnya, masyarakat desa kurang mengetahui tentang masalah keuangan desa, karena yang diumumkan oleh pemerintah hanya penerimaan saja, akan tetapi rincian dana yang terealisasi tidak diberitahu kepada masyarakat banyak. Adanya anggapan aparatur desa yang menganggap bahwa dokumen anggaran tidak di publikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran yang tidak di publikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya pengelolaan keuangan desa.

Padahal di dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dan di dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Adanya Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam PP No. 43 Tahun 2014 seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Dalam

tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran dan pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer.

Penelitian terdahulu tentang pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Siti Ainul Wida (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah. Dan menurut penelitian Wulandari (2019) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa SOP di kantor desa belum maksimal, kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap SOP, pegawai kantor desa sudah melakukan transparan anggaran ADD melalui pemasangan Baliho. Sedangkan, masyarakat desa kurangnya pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Dari hasil penelitian tersebut peneliti menjadikan sebagai rujukan dan ingin mengetahui bagaimana proses Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah Desa

Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tempat dilakukannya penelitian.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Proses Pengelolaan Keuangan Desa tersebut di mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Fokus pada penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan dana desa, dengan alasan bahwa dana desa yang nilai nominalnya cukup besar harus dapat dipertanggungjawabkan dan keterbukaan penggunaannya oleh aparatur desa kepada masyarakat yang telah diberikan kuasa untuk mengelola dana desa tersebut.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan awal penelitian di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa apakah sudah sesuai yang di kehendaki oleh pemerintah pusat dan masyarakat banyak dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan proses tahapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa yang terdapat di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Maka berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI PEMERINTAHAN DESA LIPATKAIN UTARA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di pemerintahan Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di pemerintahan Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis serta teoritis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneiliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi serta dapat menjadi wahana pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kajian dana desa.

b. Bagi Pemerintahan Desa

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Universitas Islam Riau

Untuk menambah referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan-bahan bagi mahasiswa dan pihak yang berkepentingan untuk bahan penelitian sejenis.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa. Serta memberikan informasi, masukan, dan rujukan kajian tentang Akuntabilitas dan Transparansi tentang Pengelolaan Dana Desa Di pemerintahan desa untuk kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi masalah-masalah yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup kesimpulan dan kemudian diberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa Lipatkain Utara maupun bagi penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardiasmo, 2012).

Dari definisi akuntabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pemerintah dikatakan akuntabel apabila mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap kepada pihak yang mana wewenang dan kekuasaan yang di miliki itu berasal.

Adapun kriteria akuntabilitas keuangan menurut Mardiasmo (2012) adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana publik;
2. Penyajian tepat waktu;
3. Adanya pemeriksaan (audit)/atau respon pemerintah.

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen

pemerintah. Pemerintah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

2.1.2 Transparansi

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perubahan korupsi.

Indikator transparansi adalah petunjuk yang dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam mengidentifikasi ada tidaknya unsur transparansi dalam suatu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, indikator transparansi merupakan ciri untuk menentukan ada tidaknya transparansi yang melekat pada suatu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, terutama yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Banga (2017) mengatakan bahwa adapun indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang suatu pertanggungjawaban.
- 2) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau ada permintaan untuk membayar uang suap.
- 3) Kemudahan dalam mengakses informasi
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

2.1.3 Definisi Desa

Pemahaman makna mengenai istilah Desa, dapat ditemui dalam berbagai sudut pandang, disesuaikan dengan keperluan pengkajian terhadap desa itu sendiri. Desa dapat dipandang dari sudut pemahaman orang umum (awam) atau pengertian sehari-hari, dapat pula dipandang dari sudut sosialogis, hukum dan politik, ketatanegaraan/pemerintahan dan sebagainya (Almasri & Alkadafi (2018: 203).

Menurut orang umum/awam, desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang didiami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan antara lain: mata pencaharian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum, yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan

dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah kota atau suasana perkotaan, terutama dari aspek “peradabannya”.

2.1.4 Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di alokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk desa
- b. Angka kemiskinan desa
- c. Luas wilayah desa
- d. Tingkat kesulitan geografis.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

a) Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa ialah Perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berhubungan yang dianggarkannya dalam Anggaran Pemasukan Belanja Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penataan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa serta pedoman Penataan APB Desa yang di aturnya dengan peraturan Bupati/Wali Kota tiap kota.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana di tetapkan dalam pengelolah Dana Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh kepala desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban dan membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa.

d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada

akhir bulan Januari tahun berikutnya dan menyampaikan laporan kepada Bupati/walikota melalui camat.

Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

1. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa sesuai Form yang ditetapkan;
2. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember;
3. Program pemerintahan dan pemda yang masuk ke desa.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini melihat beberapa hasil penelitian yang mendukung terhadap penelitian ini yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Pinky Ayu Budiarti, Endang Dwi Retnani (2021)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari	Akuntabilitas Dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah Desa Leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta laporan pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tentang pengelolaan keuangan Desa, untuk penatausahaan sudah

				akuntabilitas dan transparansi serat telah sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2.	Putu Andi Suarjaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Bulelang	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, Partisipasi, serta Responsip. Yang dimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah dan melakukan program pelaksanaan serta mendukung aktivitas Desa Bubunan.
3.	Kiki Dwi Sinta (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Sei Alim Kecamatan Air Batu Kabupaten Asasahan	Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan pertunbuan Alokasi Dana Desa (ADD) baik, tetapi tidak untuk setiap tahun, karena masih banyak kekurangan di Desa Sei Alim ini, namun secara teknis sudah baik, tapi harus tetap mendapat bimbingan Dari pemerintah Kecamatan.
4.	Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Subijono, Stanly W. Alexander (2018).	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi	Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dan Pertanggungjaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas alokasi bertahap dan desa mulai dari penganggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik.

		Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa		
5.	Putri Pramudya Wardani (2021)	Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa oleh Pemerintah Desa Kademangan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Meskipun pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik, namun masih tetap harus ditingkatkan, serta harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.
6.	Septiawati, Achmad Hizazi, Fitriani Mansur (2020)	Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin)	Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin secara bertahap telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
7.	Gayatri, Made Yeni Latrini, Ni Luh Sari Widhiyani (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat	Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa dan hubungan antar variabel kuat.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	Pedesaan		
--	----------	--	--

2.1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah jalannya berfikirnya periset didalam sebuah riset, untuk mengenal bagaimana alur berfikir periset dalam menerangkan persoalan penelitian maka dibuatlah kerangka berfikir. Kerangka berfikir penelitian ini diawali dengan melakukan studi implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, khususnya pengelolaan keuangan sebagai titik awal dan landasan untuk memahami dan menganalisis realitas. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.1.8 Konsep Operasional

Menurut Narbuko (2015) konsep adalah unsur pokok pada penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut. Tetapi perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa, sehingga dapat diukur secara empiris.

Konsep operasional juga merupakan sumber penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Indikator yang mencakup permasalahan dalam penelitian adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang terdapat di dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

Diduga bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar belum akuntabel dan transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Jenis pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Proses Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

1. Yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan sesuai dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris Desa;
 - 2) Kaur dan Kasi;
 - 3) Kaur Keuangan;

Kemudian pada penelitian ini, juga menggunakan informan tambahan dari unsur atau tokoh masyarakat. Adapun informan dalam penelitian ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan
1.	Kepala Desa Lipatkain Utara
2.	Sekretaris Desa Lipatkain Utara
3.	Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara
5.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Lipatkain Utara
6.	Masyarakat Desa Lipatkain Utara

Sumber Data: Permendagri No.20 Tahun 2018.

- Obyek dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Pada judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar” terdapat indikator pada penelitian menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Adapun indikator menurut Permendagri sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Akuntabilitas

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang	Akuntabilitas	Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD; 2. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota selama melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; 3. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama Maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; 4. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai dengan ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah; 2. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pemdes; 3. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dalam Perbup/Walikota; 4. Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota; 5. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan oleh Kepala Desa.
	Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa; 2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran; 3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan; 4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan; 5. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 6. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Bank.
	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun; 2. Laporan peratanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap

		akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan perdes. 3. Lampiran Format laporan; a. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; b. Kekayaan milik Desa per 31Desember; c. Program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.
--	--	--

Tabel 3.3
Indikator Transparansi

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat. 2. Ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. 3. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati /Walikota melalui camat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017) informasi primer adalah sumber data yang langsung membagikan data dan di dapatkan secara langsung pada pelaksanaan riset lapangan. Jadi, data primer merupakan informasi yang di dapat dan dikumpulkan dari wawancara dengan informan sesuai dengan pada penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017) informasi sekunder adalah sumber informasi yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi. Jadi data sekunder ialah informasi yang di dapat misalnya dari buku-buku, jurnal serta dari literatur lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) metode pengumpulan informasi ataupun teknik pengumpulan data ialah tahap yang sangat strategis dalam riset, dikarenakan maksud paling pokok utama dari penelitian ialah memperoleh info. Adapun metode pengumpulan informasi kualitatif sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015: 226) mengungkapkan bahwa observasi merupakan dasar seluruh ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bisa bekerja bersumber pada informasi, ialah kenyataan menimpa dunia realitis yang diperolehnya lewat observasi. Informasi itu dikumpulkan serta kerap dengan dorongan bermacam perlengkapan yang amat mutahir, sehingga benda-benda yang amat kecil (proton serta elektron) ataupun yang amat jauh (barang ruang angkasa) bisa diobservasi dengan nyata.

Cara kerja Observasi pada penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan pengumpulan dan pencatatan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara. Dengan

instrumen yang digunakan adalah lembaran pedoman wawancara maupun alat perekam.

2. Wawancara/Interview

Menurut Esterbegt dalam Sugiyono (2015: 231) menerangkan wawancara ialah temunya dua orang untuk berganti data atau informasi serta gagasan lewat pertanyaan jawaban, sehingga bisa dikonstruksikan arti dalam sesuatu pokok tertentu. Adapun wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah proses tanya jawab dengan pihak informan seperti sekretaris desa, kepala urusan perencanaan dan pembangunan desa, kaur keuangan, BPD, dan masyarakat Desa Lipatkain Utara.

3. Dokumen

Sugiyono (2012: 240) menjelaskan idenya tentang dokumen. Dokumen ialah catatan kejadian masa lampau. Dokumen bisa berupa tulisan, foto, serta karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang di dapat dari Desa Lipatkain Utara tentang penerimaan dana desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 246), langkah-langkahnya yaitu:

a. *Data Reduction* (Redukasi Data)

Meredukasikan data berarti merangkai pokok-pokok pembicaraan, memilih hal-hal penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian ini penyajian data displaynya dalam bentuk narasi, yang dimana data yang di peroleh dari hasil observasi dan dokumentasi.

c. *Conclusion Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Dalam penelitian ini dikumpulkan datanya terlebih dahulu. Dari data tersebut baru disimpulkan, dan jika masih terdapat keraguan pada datanya perlu di verifikasi lagi. Verifikasi ini dilihat dari reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulannya tidak menyimpang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Kondisi geografis merupakan keadaan ataupun kondisi sesuatu daerah dengan dilihat dari keadaannya yang bersangkutan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu ialah: letak, terpaut dengan posisi geografis, wujud serta posisi koordinat dari peta. Desa Lipatkain Utara ialah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Luas daerah desa Lipatkain Utara 77 KM². Adapun batas wilayah dan orbitasi Desa Lipatkain Utara adalah sebagai berikut:

1. Batas Wilayah
 - a) Kelurahan Lipatkain perbatasan bagian Timur;
 - b) Desa Siabu Kecamatan Salo perbatasan sebelah Barat;
 - c) Kelurahan Lipatkain perbatasan sebelah Selatan;
 - d) Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Perbatasan sebelah Utara.
2. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)
 - a) Dari pusat pemerintahan Kecamatan Berjarak 1 KM dan ke Kecamatan Menempuh 7 Menit;
 - b) Dari pusat pemerintahan Kabupaten berjarak 66 KM dan ke kabupaten menempuh 1,5 Jam;

- c) Dari pusat pemerintahan Provinsi berjarak 72 KM dan ke Provinsi menempuh 1,5 Jam.

4.1.2 Kependudukan

Kependudukan ialah yang bersangkutan pada jumlah, penstrukturan, usia, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas serta mutu ataupun ketahanannya yang berkaitan politik, ekonomi, sosial serta budaya. Sedangkan data kependudukan ialah segenap menampilkan data penduduk dalam bentuk resmi ataupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah ataupun non pemerintah dalam bentuk baik bilangan, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Adapun data kependudukan Desa Lipatkain Utara yang berjumlah 2198 jiwa dan 600 Kartu Keluarga, dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Lipatkain Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1086 Jiwa
2.	Perempuan	1112 Jiwa
Jumlah		2198 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Lipatkain Utara lebih mayoritas penduduk jenis kelamin perempuan dan minoritas penduduk laki-laki, adapun bentuk tabelnya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Lipatkain Utara
Berdasarkan Usia

NO.	Usia	Jumlah
1.	0-20 Tahun	829 Jiwa
2.	21-40 Tahun	769 Jiwa
3.	41-60 Tahun	440 Jiwa
4.	60 Tahun Keatas	160 Jiwa
Jumlah		2198 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

4.1.3 Pekerjaan/ Mata Pencaharian

Hamid Hendrawati (2018) mengatakan Mata pencaharian ialah pekerjaan yang jadi pokoknya penghidupan. Bisa di maksud juga selaku seluruh segala kegiatan manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam (SDA). Mayoritas masyarakat perdesaan mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta perdagangan. Penduduk di Kota sangat berbeda yaitu bermata pencahariannya sebagai pekerja jasa Pegawai Bank, Konsultan, Pengacara, Sopir, Karyawan, dan Pedagang. Desa Lipatkain Utara sebagian mata pencaharian sebagai ibu rumah tangga (IRT), Wiraswasta, Petani serta tidak atau belum bekerja. Untuk itu bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan atau Mata Pencaharian
Penduduk Desa Lipatkain Utara

NO.	Pekerjaan atau Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	41 Orang
2.	TNI/ Polri	4 Orang
3.	Swasta	63 Orang
4.	Petani	157 Orang
5.	Wiraswasta	332 Orang
6.	Buruh	104 Orang
7.	Honor	44 Orang

8.	Pensiun	17 Orang
9.	Belum Bekerja	315 Orang
10.	IRT	459 Orang
11.	Pelajar	507 Orang
12.	Pedagang, Mekanik, Nelayan, Dosen dan Tukang Jahit, Pengacara	45 Orang
13.	Mahasiswa	52 Orang
14.	Bidan	7 Orang
15.	Tidak Bekerja	51 Orang
Jumlah		2198 Orang

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

4.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkatan Pendidikan menurut Lestari (2016:3) adalah suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi. Desa Lipatkain Utara sebagian besar tingkat pendidikan penduduk tamatnya SLTA. Adapun tingkat pendidikan penduduk desa Lipatkain Utara sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Lipatkain Utara

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	315 Orang
2.	Pelajar	507 Orang
3.	Tidak Tamat SD	43 Orang
4.	Tamat SD	405 Orang
5.	Tamat SLTP	207 Orang
6.	Tamat SLTA	528 Orang
7.	Akademi	39 Orang
8.	Sarjana	145 Orang
9.	Pasca Sarjana	9 Orang
Total		2198 Orang

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

Tabel 4.5
Pendidikan Umum di Desa Lipatkain Utara

No.	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1	Kelompok Bermain (PAUD)	-	-	-	1	4	20
2	Tk	-	-	-	1	4	23
3	SD	1	10	198	-	-	-
Jumlah		1	10	198	2	8	43

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

Tabel 4.6
Pendidikan Khusus di Desa Lipatkain Utara

No.	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1.	Pondok Pesantren a. Markiz Daarul Qur'an Wassunnah b. Ubudiyah Tussalam	-	-	-	1	-	-
		-	-	-	1	12	48
2.	MDA	-	-	-	1	6	44
Jumlah		-	-	-	3	18	92

Sumber: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

4.1.5 Pembangunan

Pembangunan adalah sesuatu proses rangkaian aktivitas yang berlangsung secara berkepanjangan ataupun strategi yang secara sadar diresmikan selaku sesuatu untun dilakukan. Pembangunan dicboa secara terencana, baik dalam makna jangka lama, sedang, serta jangka singkat (Dadang Mashur, 2017:44).

Desa Lipatkain Utara dalam bidang pembangunan cukup memadai yang dapat dilihat pada penjelasan berikut:

4.1.5.1. Agama

Tabel 4.7
Prasarana Ibadah di Desa Lipatkain Utara

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushalla	4
3.	Majelis Ta'lim	2
Jumlah		10

Sumber: Kantor Desa Lipatkai Utara, 2022.

4.1.5.2. Kesehatan dan Keamanan

Ketersediaan prasarana kesehatan yang lumayan secara menggambarkan unit pelayanan kesehatan yang kualitasnya serta mutu bangunan pokok, pendukung serta sanitasi kesehatan lingkungan. Ketersediaan prasarana keamanan dengan membuktikan keadaan bebas dari kejahatan atau sesuatu untuk menghindari adanya ancaman kejahatan yang mengganggu. Prasana Desa Lipatkain Utara di bidang kesehatan dan keamanan cukup memadai bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Prasarana Kesehatan dan Keamanan
Desa Lipatkain Utara

No.	Prasarana	Jumlah
1.	Poskesdes	1
2.	Praktek Bidan	1
3.	Posyandu	2
4.	Pos Kamling	2
Jumlah		6

Sumber: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

4.1.5.3 Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial

Desa Lipatkain Utara untuk prasarana Kesenian dan Kebudayaan itu belum memadai tetapi untuk prasarana di bidang olahraga sudah memadai. Lebih jelasnya untuk prasarana olahraga kesenian kebudayaan dan sosial di Desa Lipatkain Utara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Prasarana Olahraga Kesenian
Kebudayaan dan Sosial Desa Lipatkain Utara

No.	Sarana olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	1
2.	Lapangan Volly	4
3.	Lapangan Bulu Tangkis	1
4.	Lapangan Tenis Meja	4
Jumlah		10

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utar, 2022

Dari tabel 4.9 menjelaskan Prasarana Olahraga Desa Lipatkain Utara sudah memadai dalam pelaksanaan pembangunannya akan tetapi pada sarana Kesenian Kebudayaan dan Sosial belum adanya pembangunan sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan bakat dalam Kesenian Kebudayaan dan Sosial.

4.1.5.4 Industri

Desa Lipatkain Utara belum memadai di bidang industri, untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Prasarana Industri di Desa Lipatkain Utara

No.	Sarana Industri	Jumlah
1.	Besar	-
2.	Sedang	-
3.	Kecil (Industri Tahu)	1
Jumlah		1

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

4.1.5.5 Pariwisata

Pariwisata merupakan tempat untuk berkreasi atau masa libur yang dilaksanakan untuk aktivitas. Desa Lipatkain Utara prasarana pada bidang pariwisata masih kurang memadai, bisa di lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11
Prasarana Pariwisata di Desa Lipatkain Utara

No.	Sarana Parawisata	Jumlah
1.	Tempat rekreasi/Hiburan	-
2.	Penginapan	1
3.	Rumah Makan	2
Jumlah		3

Sumber: Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

4.1.5.6 Perdagangan dan Jasa

Desa Lipatkain Utara untuk prasarana perdagangan serta jasa bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Prasarana Perdagangan dan Jasa Desa Lipatkain Utara

No.	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah
1.	Pasar Desa	-
2.	Pasar Kecamatan	1
3.	Toko	20
4.	Bumdes	1

5.	Jasa lembaga Non Keuangan (BRI Link)	2
6.	Jasa Pengangkutan (Indah Cargo, Lion Parcel, dan Sicepat)	3
7.	Kios	30
8.	Pengolahan Kayu (perabot, Kusen)	2
9.	Agen Gas LPG 3 Kg	3
10.	Air Minum Isi Ulang	2
Jumlah		64

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

4.1.6 Kondisi Pemerintahan Desa Lipatkain Utara

Pemerintahan Desa atau di sebut dengan Pemdes merupakan lembaga pemerintahan yang tugasnya mengelola daerah pada tingkatan desa. Dalam Pelaksanaan pemerintah, pemerintah Desa Lipatkain Utara terdiri Kepala Desa serta Lembaga Masyarakat Desa serta Kepala Dusun serta Ketua RT/RW. Kepala Desa atau dikatakan dengan nama lain di bantu oleh perangkat desa sebagai faktor penyelenggaraannya pemerintah desa. Adapun uraian yang dapat dilihat sebagai berikut:

4.1.6.1 Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa Lipatkain Utara

Tabel 4.13
Lembaga Pemerintahan Desa Lipatkain Utara

No.	Lembaga Pemerintahan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Perangkat Desa	10
4.	Badan Permusyawaratan Desa	7
Jumlah		19

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

Dari tabel 4.13 menjelaskan jumlah Lembaga Pemerintahan Desa Lipatkain Utara yang berjumlah sembilan belas (19) orang, yang dimana terdiri

dari Kepala Desa dengan Jumlah satu orang, Sekretaris Desa satu Orang, perangkat desa dengan jumlah sepuluh orang (10) terdiri dari Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Dusun Satu (1), Kepala Dusun Dua (2), Kepala Dusun Tiga (3), Kepala Dusun Empat (4). Badan Permusyawaratan Desa dengan Jumlah tujuh (7) orang.

Tabel 4.14
Lembaga Kemasyarakatan Desa Lipatkain Utara

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1.	LPM	13
2.	PKK	20
3.	RT/RW	27
4.	Pemuda	44
5.	Linmas	4
Jumlah		108

Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2022

Dari tabel 4.14 menjelaskan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Lipatkain Utara adalah 108 orang terdiri dari Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM) dengan Jumlah 13 orang yang diantaranya 5 orang pengurus dan 8 orang anggota, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan Jumlah 20 orang yang diantaranya 4 orang pengurus dan 16 orang anggotanya, Rukun Warga (RW) atau disebut dengan ketua RW dengan Jumlah 8 orang, Rukun Tetangga (RT) atau disebut dengan ketua RT dengan berjumlah 19 orang, Pemuda dengan jumlah 44 orang, yang terdiri dari 4 orang pengurus dan anggota berjumlah 38 orang, Linmas beranggotakan dengan jumlah 4 orang.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di pemerintahan Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Disiplin Anggaran. Untuk itu penulis menggunakan empat indikator yang terdapat di dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun empat indikator yang terdapat dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam pengertian ini untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut.

4.2.1 Indikator Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa ialah Perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berhubungan yang dianggarkannya dalam Anggaran Pemasukan Belanja Desa. Sekretaris Desa

mengkoordinasikan penataan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa serta pedoman Penataan APB Desa yang di aturnya dengan peraturan Bupati/Wali Kota tiap kota. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun wawancara yang pertama mengenai perencanaan keuangan desa yang dilakukan oleh penulis dengan Sekretaris Desa Lipatkain Utara yaitu Bapak Widjanarko, beliau mengatakan :

“Pertama kita memakai Musdes atau rapat besar, disitu di panggil unsur lembaga dan masyarakat. Sebelumnya ada perencanaan yang dilaksanakan di tingkat Dusun, RT, RW, nanti hasil Musdus (Musyawarah Dusun) perencanaan di kirim ke desa. Desa Mengadakan Musdes (Musyawarah Desa) di panggil semua perwakilan, kalau di panggil seluruh warga nanti terlalu banyak. Setelah Musdes perencanaan tadi otomatis disusun, nanti ada namanya tim penyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang berjumlah 7 orang sampai 11 orang perwakilan. Contoh ada kegiatan di tahun depan, sistemnya kan tahun sebelumnya, tahun depan dilaksanakan sekarang begitu, maksudnya pada tahun 2020 dilaksanakan rapat pada bulan 10 atau bulan 11. Setelah itu dirumuskan beberapa item yang dimasukkan otomatis di buat RAB, dari RAB tersebut nanti disampaikan lagi sesuai atau belum dengan kegiatan yang ada, setelah di sesuaikan baru di masukkan di APBDes, APBDes mengacu pada RKP Desa”. **(Wawancara dengan Bapak Widjanarko selaku Sekretaris Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).**

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada informan mengenai Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dengan contoh Program yaitu Pembangunan turab beton dan batu kali pada tahun anggaran 2020 tentang proses perencanaan program tersebut beliau mengatakan:

“Pada perencanaan pembangunan turab beton dan batu kali masyarakat di undang, ya yang namanya RKP Desa tadi, di dusun sudah mengadakan dulu, kalau semua warga ikut kan gak mungkin, setingkat bawah sudah melaksanakan yang namanya Musdus (musyawarah Dusun), RW dan RT. Cuma kan disini rata-rata di gabung di Musdus aja itu permintaan orang-orang jugakan, Musdus dibawa ke desa namanya Musdes (Musyawarah Desa)”. (Wawancara dengan Bapak Widjanarko selaku Sekretaris Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).

Untuk memperkuat hasil penelitian maka penulis menanyakan kepada salah satu masyarakat Desa Lipatkain Utara yaitu Ibu Darmayuti beliau mengatakan:

“ Ada, dalam perencanaan kami di undang oleh RT, RT datang kerumah dan memberitahu kami bahwa akan ada rapat musdus. Tetapi masyarakat tidak semua yang hadir hanya beberapa masyarakat saja”. (Wawancara dengan Ibu Darmayuti selaku Masyarakat Desa Lipatkain Utara. Jumat 21 Januari 2022).

Dalam sub indikator pertama pada perencanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara telah melakukan perencanaan yang dimana Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD. Dimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Lipatkain Utara Bapak Widjanarko yang mengatakan:

“Iya, sekdes menyusun Raperdes untuk APBDesa di sepakti oleh Kepala Desa dan BPD”. (**Wawancara dengan Bapak Widjanarko selaku Sekretaris Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator kedua pada perencanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota selama melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Disampaikan oleh Sekretaris Desa Lipatkain Utara Bapak Widjanarko yang mengatakan bahwa:

“Iya, APBDesa Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat di laporkan paling lambat bulan oktober pada tahun berjalan”. (**Wawancara dengan Bapak Widjanarko selaku Sekretaris Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator ketiga pada perencanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama Maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai. Disampaikan oleh Sekretaris Desa Lipatkain Utara Bapak Widjanarko yang mengatakan bahwa:

“Iya, Pemerintah Desa Lipatkain Utara dimana APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama Maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa apabila tidak sesuai”. (**Wawancara dengan Bapak Widjanarko selaku Sekretaris Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator keempat pada perencanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah

desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat. Disampaikan oleh Sekretaris Desa Lipatkain Utara Bapak Widjanarko yang mengatakan bahwa:

“Setingkat bawah sudah melaksanakan yang namanya Musdus (Musyawarah Dusun), RW dan RT. Kemudian hasil Musdus dibawa ke desa namanya Musdes (Musyawarah Desa)” yang terdiri BPD, Pemdes, dan perwakilan masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Widjanarko selaku Sekretaris Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan di lapangan, pemerintah Desa Lipatkain Utara mengenai Akuntabilitas sudah cukup baik, karena Pemerintah Desa Lipatkain Utara sudah bertanggungjawab dalam menyampaikan kepada masyarakat mengenai perencanaan program kerja pembangunan, misalnya pembuatan pembangunan turab dan batu kali. Pemerintah Desa Lipatkain telah menyusun RKP Desa agar terencana dengan baik.

Pemerintah Desa Lipatkain Utara mengenai Transparansi sudah cukup baik, karena pada awal perencanaan Desa Lipatkain Utara melibatkan unsur masyarakat dan melakukan musyawarah dari tingkat bawah musyawarah dusun (Musdus), yaitu RW, RT dan unsur masyarakat. Selanjutnya dari hasil musyawarah tersebut di tampung dan di evaluasi aspirasi dari masyarakat lalu kemudian nantinya dibawa ke musyawarah desa untuk menyusun RKP Desa.

Jadi Pemerintah Desa Lipatkain Utara mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan Pada Desa Lipatkain Utara sudah melakukan tahapan penyusunan dan tahap mengevaluasi program-program dinilai sudah cukup baik, dan juga sudah sesuai pada tahapan dalam sub indikator menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pada perencanaan yang dimana sekdes

juga telah menyusun ABDesa dan di sepakati oleh kades dan BPD dan disampaikan kepada bupati melalui camat, dan prioritas penggunaan dana desa di tetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

4.2.2 Indikator Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana di tetapkan dalam pengelolah Dana Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh kepala desa. Adapun wawancara yang kedua mengenai pelaksanaan keuangan desa yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara yaitu Bapak Safri Andika, beliau mengatakan :

“Keterbukaannya setiap tahunkan adanya penganggaran di tarok di depan kantor desa anggaran pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021 dan dalam pelaksanaan kegiatan juga sudah di sampaikan RAB nya setiap bidang itu termasuk ke tim kerja. Iya, transparan bukan pada anggaran saja setiap kegiatan juga transparan disampaikan gitu terlebih pada lembaga

yang ada didesa. Setiap pelaksanaan keuangan kita sampaikan ke lembaga, BPD, LPM, masyarakat juga disampaikan”. (**Wawancara dengan Bapak Safri Andika selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).**

Kemudian, di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada bagian kedua pelaksanaan, pasal 2 sampai 4 yang berbunyi :

“Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui Swakelola dan atau penyedia barang atau jasa. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang di maksud diutamakan melalui Swakelola. Pengadaan melalui Swakelola sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat”.

Mengenai hal di atas, selanjutnya penulis bertanya kembali kepada informan mengenai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan contoh Pelaksanaan Program yaitu Pembangunan turab beton dan batu kali pada tahun anggaran 2020 tentang proses pelaksanaan program tersebut beliau mengatakan:

“Ada dilibatkan, tapi tidak semua, pekerjaan apa dulu, kalau pembangunan turab beton dan batu kali itu dikerjakan oleh orang yang ada skill di bidang itu dan tidak sembarang masyarakat yang bisa melakukannya, tergantung bidang yang di kerjakan dan skillnya”. (**Wawancara dengan Bapak Safri Andika selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022).**

Untuk memperkuat hasil penelitian maka penulis menanyakan kepada salah satu masyarakat Desa Lipatkain Utara yaitu Ibu Darmayuti beliau mengatakan:

“Iya, kami mengetahui kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Lipatkain Utara, dan masyarakat ada juga yang ikut serta dalam melaksanakan program kerja, mengenai papan informasi pelaksanaan juga ada”. (Wawancara dengan Ibu Darmayuti Selaku Masyarakat Desa Lipatkain Utara. Jumat 21 Januari 2022).

Pada sub indikator pertama pada pelaksanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai dengan ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra yang mengatakan bahwa:

“ Setiap Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai dengan ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah”. (Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).

Pada sub indikator kedua pada pelaksanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pemdes. Disampaikan oleh Desa Lipatkain Utara Bapak Safri Andika Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara yang mengatakan bahwa:

“Iya, Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pemdes”. (Wawancara dengan Bapak Safri Andika selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022)

Pada sub indikator ketiga pada pelaksanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan

besarannya ditetapkan dalam Perbup/Walikota. Disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra yang mengatakan bahwa:

“Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarannya ditetapkan dalam Perbup/Walikota”. (Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).

Pada sub indikator keempat pada pelaksanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota. Disampaikan oleh Bapak Safri Andika Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara yang mengatakan bahwa:

“Iya, Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota”. (Wawancara dengan Bapak Safri Andika selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lipatkain Utara. Kamis 20 Januari 2022)

Pada sub indikator kelima pada pelaksanaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan oleh Kepala Desa. Disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra yang mengatakan bahwa:

“ Iya, setiap Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan oleh Kepala Desa”. (Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan mengenai indikator pelaksanaan oleh pemerintah Desa Lipatkain Utara sudah cukup baik. Karena akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan tersebut dapat dilihat pada keterbukaan pemerintah desa Lipatkain Utara dalam setiap pelaksanaan

disampaikan kepada lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPM dan Masyarakat.

Kemudian mengenai Transparansi indikator pelaksanaan sudah cukup baik sesuai dengan sub indikator pelaksanaan sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mana setiap penganggaran di umumkan melalui papan informasi dan di pasang di depan kantor desa, dan pelaksanaan kegiatan juga sudah di sampaikan RAB nya pada setiap bidang.

4.2.3 Indikator Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban dan membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa. pada penatausahaan dana desa, Pemerintah Desa Lipatkain Utara melalui bendahara Desa dibuat secara manual sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, pasal 64. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Lipatkain Utara yaitu:

- a) Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa;
- b) Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak;
- c) Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pada sub indikator pertama pada penatausahaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Disampaikan oleh Kepala Desa Lipatkain Utara Bapak Amril yang mengatakan bahwa:

“ Alhamdulillah Desa Lipatkain Utara dilaksanakan oleh bendahara, tidak seperti desa lainnya yang masih menggunakan pihak ketiga”. **(wawancara dengan Kepala Desa Lipatkain Utara Bapak Amril, Kamis 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator kedua pada penatausahaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra yang mengatakan bahwa:

“Iya, setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan pencatatan”. **(Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator ketiga pada penatausahaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra yang mengatakan bahwa:

“Iya, setiap akhir bulan bendahara melakukan tutup buku”. **(Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator keempat pada penatausahaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.

Disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra yang mengatakan bahwa:

“Iya, bendahara Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan”.
(Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).

Pada sub indikator kelima pada penatausahaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra yang mengatakan bahwa:

“Iya, Bendahara membuat Laporan lalu disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”. **(Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator keenam pada penatausahaan Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Bank. Mengenai Laporan Buku Pembantu Bank Desa Lipatkain Utara penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan yaitu Bapak Ade Saputra, beliau mengatakan:

“Buku Penerimaan Bank dibuat oleh bendahara desa dan mengenai buku penerimaan bank itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat oleh Kaur Keuangan dan Kades”. **(Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).**

Kemudian pada indikator Penatausahaan keuangan desa, bendahara desa juga harus mempertanggungjawabkan melalui laporan buku pembantu pajak dan

buku pembantu pajak yang nantinya disampaikan kepada Kepala Desa. Buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar tersebut dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai Akuntabilitas penatausahaan keuangan desa lipatkain Utara sudah cukup baik, hal tersebut dapat diketahui peneliti setelah melakukan wawancara dengan kepala urusan keuangan desa, bendahara desa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan sub indikator penatausahaan keuangan desa yang terdapat dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 dan telah disampaikan kepada Kepala desa melalui Laporan buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Kemudian mengenai Transparansi Penatausahaan Keuangan Desa Lipatkain Utara masih terdapat kekurangan. Karena masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai berapa dana yang masuk ke desa. contohnya masyarakat tidak diberikan akses untuk melihat laporan buku pembantu bank.

4.2.4 Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya dan menyampaikan laporan kepada Bupati/walikota melalui camat.

Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

1. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai Form yang ditetapkan;
2. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember;
3. Program pemerintahan dan pemda yang masuk ke desa.

Untuk melihat bagaimana akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Lipatkain Utara dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak Amril selaku Kepala Desa Lipatkai Utara, beliau mengatakan:

“Dana desa itu sebelum dana itu cair, setiap desa/kepala desa itu harus menyusun RPJM, RPKDes, APBDes. Sebelum itu harus mengadakan musyawarah desa. Jadi dana yang cair itu arahnya kemana nanti dituangkan di dalam APBDes, setelah APBDesa disahkan masing-masing desa itu sebelum disampaikan akan ditekan oleh kepala desa, BPD, Camat, dan ada timnya, baru disampaikan ke kabupaten, barulah di proses untuk pencairan dananya. Media penyusunan APBdesa, pelaporan itu sekretaris desa dengan kaur keuangan, dan dibantu dengan staff yang lain kemudian dilakukan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahunan. Alhamdulillah, desa kita sampai saat ini sudah bisa mandiri. Tapi kalau kita berpidoman ke desa-desa yang lain itu masih banyak memakai jasa pihak ke 3, alhamdulillah desa kita sudah bisa membuat menyusun sendiri”. (Wawancara dengan Kepala Desa Lipatkain Utara Bapak Amril, Kamis 20 Januari 2022).

Kemudian penulis juga bertanya kembali bagaimana Pemerintah Desa Lipatkain Utara bagaimana Transparansi dana desa tersebut diterapkan, beliau mengatakan:

“Sebelum dicairkan dananya tiap-tiap kegiatan itu ada pagu dananya, contohnya pembukaan jalan tertuang misalnya 100 juta itu disepakati seluruh tokoh masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan musdes. Mengenai pertanggungjawaban itu triwulan pertama (1) itu pencairan, untuk pencairan tahap kedua (2) itu harus ada pelaporan penggunaan dana tahap pertama, dan begitu juga dengan tahap kedua sampai tahap terakhir, nanti baru dituangkan lalu dibikin SPJ setiap tahunnya”.

Mengenai Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Lipatkain Utara, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan yaitu Bapak Ade Saputra, beliau mengatakan:

“Iya, namanya laporan realisasi itu persemester, contoh dana desa keluar 30%, dan siap dilaksanakan sekitar satu bulan laporan realisasinya di kirim, dan dalam satu tahun laporan realisasinya, mengenai buku penerimaan bank itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat oleh Kaur Keuangan dan Kades”. **(Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).**

Pada sub indikator pertama pada pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Disampaikan oleh Kepala Desa Lipatkain Utara Bapak Amril yang mengatakan bahwa:

“Iya Kades Menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun”. (Wawancara dengan Kepala Desa Lipatkain Utara Bapak Amril, Kamis 20 Januari 2022).

Pada sub indikator kedua pada pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Laporan peratanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan perdes. Disampaikan oleh Kepala Desa Lipatkain Utara Bapak Amril yang mengatakan bahwa:

“Laporan peratanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan perdes”. (Wawancara dengan Kepala Desa Lipatkain Utara Bapak Amril, Kamis 20 Januari 2022).

Pada sub indikator ketiga pada pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Lipatkain Utara yang dimana Lampiran Format laporan;

- a. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa;
- b. Kekayaan milik Desa per 31Desember;
- c. Program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan yaitu Bapak Ade Saputra, beliau mengatakan:

“Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDesa itu ada tetapi tidak bisa dilihat oleh masyarakat, hanya bisa dilihat oleh Bendahara dan

Kades. Kekayaan Milik Desa juga tidak bisa di akses oleh masayarkat luas oleh pihak tertentu saja, sedangkan program pemerintah dan pemda yang masuk ke desa bisa dilihat oleh masyarakat". (Wawancara dengan Bapak Ade Saputra selaku Kepala Urusan Keuangan, 20 Januari 2022).

Dari hasil wawancara penulis di lapangan dengan informan pemerintah Desa Lipatkain Utara mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada indikator pelaporan dan pertang gungjawaban yaitu:

1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa pada indikator pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut di karenkan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan dana desa seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Kemudian pada laporan kekayaan milik desa tidak dipublikasikan dengan secara baik kepada masyarakat, hanya kepada pihak-pihak tertentu saja.
2. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di Desa Lipatkain Utara. Akan tetapi masih memiliki kekurangan, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan saja dan pada tahap selanjutnya hanya pihak pemerintah desa saja yang

mengetahui dan masyarakat sulit mendapat akses informasi tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

4.2.5 Faktor-faktor yang Menghambat Dalam Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Lipatkain Utara

1. Kemampuan sumber daya perangkat desa

Kemampuan sumber daya perangkat desa dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Kalau itu paling ya laporan perencanaan keuangan yang agak lambat itu kan juga menghambat pencairan selanjutnya. Seperti itu, tapi ya wajar kalau dimana-mana ya laporannya seperti itu”. **(Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra. Kamis 20 Januari 2022).**

2. Kondisi tak terduga kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat di cita-citakan bersama. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti wawancara penulis dengan informan yaitu Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra sebagai berikut:

“Kalau kendalanya sebenarnya saya kira di desa masing-masing itu ya hampir sama. Kalau dana sudah turun ya mungkin terkendala oleh cuaca contohnya seperti program pembangunan turab itu kemaren di undur satu minggu karena air terlalu deras sehingga tidak bisa dikerjakan dalam pembuatan turab beton dan batu kali”. **”.** **(Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Lipatkain Utara Bapak Ade Saputra. Kamis 20 Januari 2022).**

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan informan maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal pembahasan tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut: .

1. Pemerintah Desa Lipatkain Utara mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan Pada Desa Lipatkain Utara sudah melakukan tahapan penyusunan dan tahap mengevaluasi program-program dinilai sudah cukup baik, dan juga sudah sesuai pada tahapan dalam sub indikator menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pada perencanaan yang dimana sekdes juga telah menyusun ABDesa dan di sepakati oleh kades dan BPD dan disampaikan kepada bupati melalui camat, dan prioritas penggunaan dana desa di tetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.
2. Mengenai indikator pelaksanaan oleh pemerintah Desa Lipatkain Utara sudah cukup baik. Karena akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan tersebut dapat dilihat pada keterbukaan pemerintah desa Lipatkain Utara dalam setiap pelaksanaan disampaikan kepada lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPM dan Masyarakat. Kemudian mengenai Transparansi indikator pelaksanaan sudah cukup baik sesuai dengan sub indikator pelaksanaan sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mana setiap penganggaran di umumkan melalui papan iformasi

dan di pasang di depan kantor desa, dan pelaksanaan kegiatan juga sudah di sampaikan RAB nya pada setiap bidang.

3. Pada indikator penatausahaan dana desa, Pemerintah Desa Lipatkain Utara melalui bendahara Desa dibuat secara manual sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, pasal 64. Mengenai Akuntabilitas penatausahaan keuangan desa lipatkain Utara sudah cukup baik, hal tersebut dapat diketahui peneliti setelah melakukan wawancara dengan kepala urusan keuangan desa, bendahara desa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan sub indikator penatausahaan keuangan desa yang terdapat dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 dan telah disampaikan kepada Kepala desa melalui Laporan buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Kemudian mengenai Transparansi Penatausahaan Keuangan Desa Lipatkain Utara masih terdapat kekurangan. Karena masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai berapa dana yang masuk ke desa. contohnya masyarakat tidak diberikan akses untuk melihat laporan buku pembantu bank.
4. Kemudian pada indikator pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa pada indikator pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut di karenkan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan dana desa seperti laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Kemudian pada laporan kekayaan milik desa tidak dipublikasikan dengan secara baik kepada masyarakat, hanya kepada pihak-pihak tertentu saja.

- b) Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di Desa Lipatkain Utara. Akan tetapi masih memiliki kekurangan, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan saja dan pada tahap selanjutnya hanya pihak pemerintah desa saja yang mengetahui dan masyarakat sulit mendapat akses informasi tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Lipatkain Utara, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah desa, perlu meningkatkan kemampuan para pegawai terkait dengan pemahaman mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa itu sendiri, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada semua lembaga yang ada di desa dan juga masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa, agar dengan kebijakan tersebut partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa bisa ditingkatkan. Pada pengelolaan dana desa dengan selalu mematuhi Peraturan Perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dana desa dengan baik terutama dalam pengeluaran dana desa.
2. Aparat desa dapat memanfaatkan media lainnya untuk mempublikasikan pengelolaan dana desa agar masyarakat dan siapapun yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan, agar masyarakat mengetahui seperti apa pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya penerimaan saja tetapi juga pembiayaan dan realisasi anggaran tersebut.
3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu kepada informan yang benar-benar memahami topik yang akan ditanyakan dan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara terutama

masyarakat desa. Untuk dokumentasi yang digunakan sebaiknya menggunakan alat yang memadai sehingga data wawancara maupun gambar yang di peroleh lebih jelas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Almasri, & Alkadafi, M. (2018). *Administrasi Pemeritah Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing.
- Alwan, S. K. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *E-journal. Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV(2), 141-147.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dadang, K. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.
- Dimas, M. R. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8), 2460-0585.
- Fajri, R. (2015). Akutabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099-1104.
- Kabus, E., & Asteria L. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Studi Kasus Di Desa Oeltua Kabupaten Kupang.
- Kustono, A. S. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
- Shinta, K. D. (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)*. Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Tarawatu, I. W. (2020). *Akuntabilitas Finansial Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyu. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Di Desa Borong PA'LA'LA Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Widiyati, A. (2017). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wulandari. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Yansen, T. P. (2014). *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo